

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	PENELITI	JUDUL	TEORI	METODE	HASIL
1.	Ridwan Nasrulloh (2008)	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kec. Wonosari Kab. Klaten	Teori-teori mengenai Pemerintahan Desa menurut LAN dan prinsip-prinsip Governance yang dikeluarkan UNDP	Pendekatan Kualitatif deskriptif	BPD Desa Tegalgondo telah mampu menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di desa.
2.	Primuadi Hia (Tesis, 2006)	Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Proses Demokratisasi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang (Studi Tinjauan di Desa Simalingkar	Teori demokrasi, teori lembaga sosial, UUD 1945 bagian umum bab II tentang Pokok – Pokok Pikiran dalam alinea ke-3, kemudian UU No 22 Tahun	Pendekatan Kualitatif deskriptif	Bahwa BPD pada kedua desa tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa untuk melaksanakan
3.	Mariance M Hasibuan	Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Teori dari Hurlock dan Ali mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai penampung aspirasi dan pembuat serta pengesah kebijakan desa	Pendekatan Kualitatif deskriptif	Bahwa BPD Desa Aek Goti belum melaksanakan perannya dengan optimal.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, bahwasanya terdapat sebuah perbedaan dan persamaan yang dapat dilihat dari segi teori yang digunakan oleh peneliti. Sebagian peneliti menggunakan Teori Pemerintahan Desa menurut LAN, Teori Hurlock dan Ali mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai penampung aspirasi dan pembuat serta pengesah kebijakan desa serta konsep Penerapan prinsip-prinsip Good Governance menurut United National Development Program (UNDP). Sedangkan dalam persamaannya, ketiga peneliti tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun terdapat perbedaan dari hasil diantara ketiga penelitian tersebut, ada yang sudah menjalankan peranannya sebagai BPD dengan baik, dan ada yang belum dapat menjalankan peranannya dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya aparatur pemerintah serta sarana dan prasarannya belum memadai.

Sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui apakah BPD Desa Wonoploso sudah menjalankan peranannya sesuai dengan salah satu fungsi BPD yaitu mengawasi kinerja kepala desa yang juga dimaksud pengawasan dalam setiap penggunaan dana desa dengan optimal atau belum dengan menggunakan konsep prinsip *good governance* menurut UNDP untuk dapat dianalisa.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Konsep *Good Governance***

Konsep *good governance* mengemuka menjadi suatu paradigma yang tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang

mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi.

Tata pemerintahan yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan awalnya. Prinsip tersebut kini lebih dikenal dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang mengatur hubungan antara pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan terciptanya paradigma *governance* yang baik di Indonesia, diyakini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan sendirinya pula tindakan KKN yang selama ini banyak dilakukan orang-orang yang bekerja di bidang pemerintahan akan mampu dicegah bahkan mungkin tindak pidana korupsi tidak akan terjadi lagi karena inti dari prinsip *good governance* tersebut benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.<sup>1</sup>

Istilah *Good Governance* mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun 1990-an, terutama seiring interaksi dengan negara-negara pemberi pinjaman dan hibah yang selalu menyoroti kondisi objektif perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. *Good Governance* sebagai kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan yang optimal dan *good governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan.

Secara konseptual “*good*” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “*governance*” adalah “kepemerintahan”. Menurut LAN (Lembaga Administrasi

---

<sup>1</sup> Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M dan Dr. H. Dadang, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA., *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* ( Bandung :PT REMAJA ROSDAKARYA 2019) hal 59

Negara) dalam Sedarmayanti mengemukakan arti *good* dalam *good governance* mengandung dua arti yaitu sebagai berikut :

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan tersebut.

Dari pengertian *Good Governance* diatas maka pengertian World Bank (2004) lebih menekankan pada cara pemerintahan mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. UNDP (1999) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Politic Governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic Governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dalam interaksi, diantaranya penyelenggaraan ekonomi.

Namun, secara umum *good governance* diartikan sebagai pengelolaan yang pemerintahan yang baik. Maksud kata 'Baik' di atas adalah sesuai dengan prinsip *good governance*. Berdasarkan pengertian berdasarkan World Bank dan UNDP (1999) dapat di definisikan *good governance* adalah sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Pemanfaatan alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik, secara politik maupun administratif serta menjalankan

disiplin anggaran maupun penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.<sup>2</sup>

### **2.2.2 Prinsip Good Governance Menurut UNDP**

Prinsip yang dikembangkan dalam tata kelola *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP ada delapan kriteria sebagai berikut :

#### **1. Partisipasi (*Participation*)**

Berdasarkan pendapat UNDP merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi mutlak diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya. Dengan demikian, kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas. Kehadiran dan keikutsertaan warga masyarakat dalam forum pertemuan publik, serta keaktifan mereka dalam menyumbangkan pikiran dan saran menunjukkan bahwa urusan pemerintahan juga menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan birokrat. Kurangnya partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menyebabkan kebijakan publik yang diputuskan tidak mampu

---

<sup>2</sup> Ibid, Hlm 62

mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Menurut UNDP prinsip *rule of law* mengharuskan adanya kerangka hukum dan ditegakkan sevata adil tanpa pengecualian atau kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Dalam hal ini, siapa saja yang melanggarnya harus diproses dan ditindak secara hukum atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak diterapkannya prinsip supremasi hukum akan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Transparansi (*Transparency*)

Menurut UNDP prinsip transparansi merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui suatu kebijakan publik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Dalam hal ini, aparatur pemerintah harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Tidak adanya keterbukaan dan transparansi dalam urusan pemerintahan akan menyebabkan kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan publik.

#### 4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Berdasarkan pendapat UNDP bahwa prinsip daya tanggap (*responsiveness*) mengharuskan lembaga publik untuk cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder, mampu mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Aparat yang responsiv adalah yang memiliki sensitivitas terhadap aspirasi publik dan memiliki kemampuan dalam menyediakan pelayanan secara cepat, tepat, dan tanggap. Wujud nyata dari prinsip dalam tata pemerintahan antara lain adalah penyediaan pusat pelayanan pengaduan/keluhan masyarakat, pusat pelayanan masyarakat dalam hal-hal yang bersifat kritis dan gawat (*crisis center*), kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website, serta berbagai bentuk tanggapan pihak eksekutif dan legislatif dalam forum pertemuan publik. Tanpa diterapkannya prinsip daya tanggap, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lambat.

#### 5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Menurut UNDP *Consensus Orientation* atau berorientasi pada konsensus merupakan suatu prinsip *good governance* yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah serta berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih

luas. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.<sup>3</sup>

#### 6. Efektivitas dan Efisiensi (*efficiency & effectiveness*)

Berdasarkan pendapat UNDP, prinsip efisiensi dan efektivitas mengharuskan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Agar dapat meningkatkan kinerjanya, tata pemerintahan membutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan serta menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Di samping itu, pemerintahan yang ada juga harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien. Dalam hal ini, harus ada upaya untuk selalu menilai tingkat keefektifan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Tidak diterapkannya prinsip keefisienan dan keefektifan akan menyebabkan pemborosan keuangan dan sumber daya lainnya.

#### 7. Tanggung Jawab (*Accountability*)

---

<sup>3</sup> Drs. Moch. Solekhan, M.AP, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas (Setara Press : 2012)

Menurut UNDP, akuntabilitas merupakan konsep yang dikenal di dalam organisasi pelayanan publik. Sampai saat ini konsep tersebut masih diminati di dalam kompleksitas, sejarah, dan implikasinya. Akuntabilitas mempunyai arti mengurus dan mengaudit, melakukan tanggung jawab, laporan kinerja, menjawab atas perilaku atau tindakan yang telah dilakukan, keputusan dan tindakan. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan negara dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah konsekuensi dari prinsip pemerintahan sebagai organisasi publik yang mendapatkan mandat dari rakyat. Melalui penerapan akuntabilitas, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Prinsip akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas tersebut diharapkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah/institusi/unit kerja tidak lagi sekedar laporan kesan dan pesan, tetapi menjadi laporan pertanggungjawaban kinerja selama yang bersangkutan menjabat. Hal ini sejalan dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

#### 8. Wawasan ke Depan (*Strategic Vision*)

Berdasarkan pendapat UNDP, organisasi pemerintahan harus memiliki visi dan misi yang jelas karena jika tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintahan berjalan tanpa arah yang jelas. Semua kegiatan pemerintahan berupa pelayanan publik dan pembangunan di berbagai

bidang seharusnya didasarkan visi dan misi yang jelas serta disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga pemerintahan perlu memiliki rencana strategis sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintahan pada masa mendatang. Rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah merupakan wujud prinsip wawasan ke depan. Tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintahan berjalan tanpa arah yang jelas.<sup>4</sup>

## **2.3 Definisi Konseptual**

### **2.3.1 Konsep Optimalisasi**

Pengertian optimalisasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. poerdwadarminta dikemukakan bahwa, “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Winardi dalam bukunya *Istilah ekonomi*, Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal, dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasilguna dan berdayaguna.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Dect.M. dan DR. H. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA, Op.cit., hal 76

<sup>5</sup> Mariance Magdalena, 2014 (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50599/Chapter%2011.pdfsequence=3&isAllowed=y>) diakses pada tanggal 15 Januari 2020

### 2.3.2 Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga merupakan strategi yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan dan untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan dapat digunakan untuk perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.<sup>6</sup>

Menurut Sujamto pengawasan merupakan proses yang berlanjut yaitu dilaksanakan terus menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan. Menurut Moekijat mendefinisikan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Sarwoto memberi pengertian pengawasan sebagai kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Menurut Mondy R.Wayne et.al adalah *Controlling is the process of comparing actual performance with standards and*

---

<sup>6</sup> Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Dect.M. dan DR. H. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA, Op.cit., hal 36

*taking any necessary corrective action.* Artinya bahwa pengendalian merupakan proses dalam membandingkan pencapaian standar yang diperlukan standar korektif.

Hal ini senada dengan pendapat Syamsi yang mengatakan bahwa pengawasan adalah fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, patokan peraturan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Ramli mengemukakan bahwa: pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai prestasi yang dicapai dan kalau terdapat kesalahan maka diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil yang tercapai sesuai rencana. Arifin Abdul Rahman mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan baik rencana yang ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan, kesulitan dan kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki dan mencegah perulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien, apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Mc Farland memberikan definisi pengawasan sebagai “*control is proces by with an executive gets the performance of hisubordinates to correspond as closely as posible to chosen plans,orders, objectives, or policies.* Artinya pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan, pengawasan harus berpedoman pada: (1) Rencana yang telah diputuskan. (2) Perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan. (3) Tujuan.

Pengawasan itu dilakukan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya Rohkman mengatakan pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin, Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.<sup>7</sup>

Pengawasan pengelolaan keuangan berkaitan erat dengan kinerja aparatur pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pencapaian keberhasilan suatu visi dan misi membutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal, baik dalam segi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin baik tingkat pengawasan pengelolaan keuangan maka akan menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik pula. Pada setiap tahapan

---

<sup>7</sup> Umar Congge, 2019, *Legislatif, Kinerja dan Pengawasan*, Yayasan Inteligensia Indonesia, Hlm. 58

pengelolaan keuangan tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dan penting dalam mengimplementasikan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Dari pengertian diatas, diketahui bahwa pengawasan keuangan merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan, sebagai suatu proses kegiatan mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.<sup>8</sup>

### **2.3.3 Badan Permusyawaratan Desa**

Dalam pasal 1 angka 44 UU No 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan ini merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan sejajar serta menjadi mitra dari pemerintah desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan tingkat desa, BPD memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan

---

<sup>8</sup> Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Dect.M. dan DR. H. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA, Op.cit., hal 37

masyarakat, pemerintah desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada pengertian diatas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.<sup>10</sup>

#### **A. Keanggotaan BPD**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab III yaitu Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan berdasarkan keterwakilan perempuan. Dalam hal mekanisme keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung dan ditetapkan melalui

---

<sup>9</sup> Joko Purnomo, *Op.cit.*, 26

<sup>10</sup> Nata Irawan “ *Op.cit* 6

proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.<sup>11</sup>

Larangan untuk anggota BPD yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2018 yaitu :

1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa.
2. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
3. Menyalahgunakan wewenang.
4. Melanggar sumpah/janji jabatan.
5. Merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa.
6. Merangkap sebagai anggota DPR, DPDRI atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Sebagai pelaksana proyek desa.
8. Menjadi pengurus partai politik, dan/atau.
9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2018 Pasal 4

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2018 Pasal 25

## **B. Fungsi dan Tugas BPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab V yaitu BPD mempunyai fungsi yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.<sup>13</sup>

Tugas BPD yaitu :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- e. Menyelenggarakan musyawarah desa
- f. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- g. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
- h. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- i. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa

---

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 5 Tahun 2018 Pasal 30 Bagian Kesatu

- j. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- k. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya
- l. Melakukan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>14</sup>

#### **2.3.4 Dana Desa**

Dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>15</sup>

Dana desa berdasarkan PP No. 6 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 5 Tahun 2018 Pasal 30 Bagian Kedua

<sup>15</sup> Yuliansyah dan Rusmianto, 2015, *Akuntansi Desa*, Salemba Empat, Hlm. 32

masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak diprioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.<sup>16</sup>

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintahan untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm. 33

tujuan dana desa yaitu : (1) Meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) Memajukan perekonomian desa, (4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta (5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.<sup>17</sup>

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintahan desa. Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik pemerintah desa sebagai penggunaan dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

---

<sup>17</sup> Sri Mulyani, Op.Cit, 14 (Buku Pintar Dana Desa)

## 2.4 Kerangka Berpikir

**Bagan 1. Kerangka Berpikir tentang Optimalisasi Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa**

